



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 4/KPA.W21-A8/SK.HM.02.3/1/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa *website* dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan Tim Pengelola yang terampil dan berkualitas;
 - b. Bahwa karena adanya promosi dan mutasi dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414/DjA/HK.00/III/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi nomor: W21-A8/115/HM.02.3/7/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang Namanya sebagaimana dalam lampiran I dalam jabatan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yang uraian tugasnya sebagaimana terlampir dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Keempat : Alamat resmi *website* dan media sosial Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :
1. www.pa-wangiwangi.go.id (*website*)
 2. facebook.co./pa.wangiwangi (akun *facebook*)
 3. instagram.com/pa.wangiwangi (akun *Instagram*)
 4. twitter.com/PAWangiwangi (akun *twitter*)
 5. youtube.com/c/pawangiwangi (akun *youtube*).

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari personil dalam lampiran I Surat Keputusan ini terjadi perubahan dan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041004

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari di Kendari;
2. Masing-Masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : 4/KPA.W21-A8/HM.02.3/1/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab *Website* : Abdul Jaris Daud, S.H.
NIP. 19790603.200904.1.004
2. Koordinator Ketua : M. Rizky Fauzan, Lc., M.H.
NIP. 199405192017121007
- Sekretaris Merangkap Anggota : Riswan Sofyan, S.H.I., M.H.
NIP. 198506022009121003
- Anggota : Abd. Jabbar, S.Ag.
NIP. 196601031998021001
3. Editor : Harman H. Montilamo, S.H., M.H.
NIP.198611072014031006
4. Pembuat Artikel / Dewan Pakar : Apit Butsiyana, S.H.
NIP.197910042009121002
- Raflina Abunuru, S.H.
NIP.198604272014102002
5. Administrator *Website* : Harman H. Montilamo, S.H.
NIP.198611072014031006
- Administrator *Facebook* : Riswan Sofyan, S.H.I., M.H.
NIP. 198506022009121003
- Administrator *Instagram* : Hendro Nugroho M, A.Md.
- Administrator *Twitter* : Fitra Nulhakim, A.Md.
NIP.199303252020121009
- Administrator *Youtube* : Raflina Abunuru, S.H.
NIP.198604272014102002
6. Website Developer : Hendro Nugroho M, A.Md.

Di tetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041004

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : 4/KPA.W21-A8/HM.02.3/1/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

- | No. | Jabatan Tim | Tugas |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Penanggung Jawab | <ul style="list-style-type: none">a. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai dengan arah kebijakan organisasi;b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website dan media sosialc. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan website dan media sosial; |
| 2. | Koordinator | <ul style="list-style-type: none">a. Memimpin rapat Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial;b. Mengkoordinasikan pengelolaan website dan media sosial;c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial;d. Berkonsultasi dan koordinasi pimpinan terkait hal-hal yang dikonsultasikan dan dikoordinasikane. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya konten untuk dipublikasikan;f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi. |
| 3. | Tim Redaksi dan Editor | <ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasikan;b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasikan;c. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasikand. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi. |
| 4. | Administrator | <ul style="list-style-type: none">a. Memperbarui konten dan data pada website dan media sosial;b. Mengelola user pengguna;c. Mengelola database;d. Memonitoring perkembangan website dan media sosial. |

Ditetapkan di : Wangi Wangi,

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041004